

# KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM TBK NOMOR : 21 /SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 TENTANG TAPAN PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KEI C

# PENETAPAN PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI (KPR & TKT)

#### Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk,

#### Menimbang:

- 1. Bahwa PT Mineral Industri Indonesia (Persero)/MIND ID selaku induk dari PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") telah menetapkan kategori dan klasifikasi risiko PTBA, dimana berdasarkan penetapan tersebut, PTBA tergolong Anak Perusahaan BUMN di Sistemik A Individu:
- 2. Bahwa sebagai Anak Perusahaan BUMN yang tergolong Sistemik A Individu, maka PTBA diwajibkan untuk memiliki Komite Tata Kelola Terinterasi yang dirangkap dengan Komite Pemantau Risiko:
- 3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris PTBA telah membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi;
- 4. Bahwa agar Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan efektif, maka perlu ditetapkan Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dalam Keputusan Dewan Komisaris PTBA.

# Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
- 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
- 8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-02/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- 9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- 10. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN;
- 11. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022, sebagaimana dimuat pada Akta Nomor 61 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.AH.01.03-0090409 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bukit Asam Tbk;

12. Susunan Pengurus PT Bukit Asam Tbk sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimuat pada Akta Nomor 62 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria SH., M.Kn Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.09-0130619 Tanggal 22 Juni 2023:

Memperhatikan: Surat PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 171/E.DIRMRHSSE/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko PT Bukit Asam Tbk.

#### MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menetapkan Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

KEDUA: Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Dewan Komisaris PT BUKIT ASAM TBK dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang" undangan.

KEEMPAT: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris PTBA Nomor: 10/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang Penetapan Komite Pengelola Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dan Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia Charter, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 31 Desember 2023

DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM TBK

<u>Irwandy Arif</u>

Komisaris Utama

-

Andi Pahril Pawi Komisaris Independen

> Carlo Brix Tewu Komisaris

E. Piterdono HZ Komisaris Ralmat Hidayat Pulungan Komisaris Independen

Kurnia Toha

Komisaris Independen

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Komisaris PT Bukit Asam Tbk;
- 2. Direksi PT Bukit Asam Tbk;
- 3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk;
- 4. Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk.
- 5. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM TBK

NOMOR: 20 /PTBA-DEKOM/XII/2023

TANGGAL: 31 Desember 2023

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

# PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

# DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	. 1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Pengertian	2
	1.3. Dasar Hukum	2
BAB	II ORGANISASI	
	2.1. Visi dan Misi	4
	2.2. Tujuan	4
	2.3. Persyaratan & Ketentuan Keanggotaan	4
	2.4. Masa Jabatan	6
	2.5. Pengangkatan dan Pemberhentian	6
	2.6. Persyaratan dan Kualifikasi	6
	2.7. Rangkap Jabatan	7
BAB III	TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAI	N
	KEWENANGAN	8
	3.1. Tugas	8
	3.2. Fungsi	10
	3.3. Kewajiban	10
	3.4. Tanggung Jawab	11
	3.5. Kewenangan	11
BAB I	IV RAPAT	12
	4.1. Ketentuan Rapat	12
	4.2. Agenda dan Undangan Rapat	12
	4.3. Peserta Rapat	12
	4.4. Risalah Rapat	12
BAB \	V PELAPORAN	14
	5.1. Pelaporan Kepada Komite KPR & TKT,	
	5.2. Pelaporan Oleh Komite KPR & TKT	14
BAB '	VI PENUTUP	15
	6.1. Evaluasi	. 15
	6.2. Pemberlakuan Piagam Komite KPR & TKT	. 15
	6.3. Ketentuan Lain-Lain	. 15

# BABI PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya perlu memperhatikan berbagai faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan merupakan lingkungan yang dapat dikendalikan, utamanya dalam upaya meningkatkan daya saing melalui pengendalian biaya dan memperkecil terjadinya risiko pengambilan keputusan. Sedangkan lingkungan eksternal perusahaan merupakan lingkungan di luar kendali manajemen dan cenderung terus mengalami perubahan.

Lingkungan eksternal Perusahan mengandung unsur-unsur peluang ancaman, Peluang usaha merupakan daya tarik industri dimana Perusahaan memiliki poensi untuk menangkap berbagai peluang sekaligus menjadi tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

Dari sinilah muncul berbagai kemungkinan akan terjadinya risiko dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam dan akan selalu didorong untuk berkomitmen penuh dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tiga elemen utama yakni ekonomi dengan pengembangan ekonomi masyarakat berkelanjutan, sosial dengan peningkatan kapabilitas serta hubungan dan yang terakhir lingkungan dan pengembangan infrastruktur yang akan diintegrasikan, diharapkan menjadi pendukung utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna menciptakan peningkatan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian risiko di lingkungan Dewan Komisaris sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance, maka dibentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi selanjutnya disebut Komite KPR & TKT. Komite ini merupakan perangkat kerja atau organ pendukung bagi Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk yang akan membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatan terhadap Direksi dan Eksekutif dalam pengelolaan kegiatan bisnis Perusahaan. Dalam bidang risiko berupaya untuk terus mengkaji setiap tindakan dan aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan manajerial. Upaya ini dimaksudkan untuk memperkecil dan atau meniadakan kemungkinan terjadinya risiko bisnis perusahaan.

Untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya, perlu ditetapkan Piagam yang memuat tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab, kewenangan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (KPR & TKT).

#### 1.2 Pengertian

a. Perusahaan adalah PT Bukit Asam Tbk (PTBA);

- b. Dewan Komisaris PTBA adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris PTBA yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (board);
- c. Direksi PTBA adalah keseluruhan Anggota Direksi PTBA;
- d. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PTBA yang bekerja secara kolektif untuk membantu tugas pengawasan dan penasihatan, terutama yang berkaitan dengan pengendalian risiko di lingkungan PTBA;
- e. Risiko adalah sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan/peristiwa yang merugikan perusahaan dan tidak diduga sebelumnya;
- f. Piagam Komite KPR & TKT adalah pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

#### 1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Piagam Komite KPR & TKT didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- e. Peraturan Pemerintah No. 47/ 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- f. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- g. Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor SK-001/DIR/MINID/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pengesahan Pedoman Strategis Mining Industry Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- j. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN;

# BAB II ORGANISASI

#### 2.1. Visi dan Misi

#### Visi

Menjadi komite yang profesional dan independen agar tercipta sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi PTBA untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

#### Misi

Memberikan masukan secara komprehensif dalam rangka:

- a. Meminimalkan risiko perusahaan yang mungkin terjadi di bidang pengembangan usaha, operasi produksi dan pemasaran;
- Mendorong prinsip dan praktik tata kelola Perusahaan yang baik/ good corporate governance yang baik secara terintegrasi di Grup PTBA;

#### 2.2. Tujuan

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (KPR & TKT) merupakan Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris PTBA dalam melakukan fungsi pengawasan dan penasihatan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan menyusun rekomendasi mengenai:

- a. Penetapan norma (standar) dan batas-batas pengambilan keputusan bisnis yang atas berbagai tingkat risiko termasuk atas penerapan manajemen terintegrasi di Grup PTBA;
- b. Mendorong perusahaan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan bekas tambang, agar aman dan tetap memiliki fungsi lingkungan;
- Mendukung perusahaan didalam upaya menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik terintegrasi di Grup PTBA;
- d. Hal-hal lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris PTBA;

#### 2.3. Persyaratan dan Ketentuan Keanggotaan

#### 2.3.1. Persyaratan Umum

- a. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya;
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan conflict of interest terhadap Perseroan:
- Memiliki komitmen untuk memberikan dedikasi waktu dan tenaga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite KPR & TKT;

- d. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran dan pandangan yang konstruktif;
- e. Mampu bekerja dan bertanggung jawab secara kolektif.
- f. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. Wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
- h. Pengangkatan Anggota Komite KPR & TKT wajib dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PTBA;
- Susunan anggota dan Ketua Komite KPR & TKT ditetapkan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan mendapat persetujuan minimal 51% jumlah Anggota Dewan Komisaris;

#### 2.3.2. Persyaratan Kompetensi

- a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- Sekurang-kurangnya salah satu anggota dari KPR & TKT, harus memiliki latar belakang dan kompetensi dalam pendidikan atau memiliki keahlian dalam bidang keuangan, manajemen risiko, bisnis, dan/atau Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Seluruh anggota Komite KPR & TKT memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip tentang tata kelola perusahaan yang baik;
- d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang lingkup industri/bisnis Grup PTBA dan atau mampu memahami kegiatan Grup PTBA secara tepat dalam kaitannya proses Tata Kelola Terintegrasi;
- e. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangundangan terutama yang terkait Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Grup MIND ID;

#### 2.3.3. Persyaratan Independensi

- a. Anggota Komite KPR & TKT harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak luar;
- Anggota Komite KPR & TKT tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama PTBA;
- c. Anggota Komite KPR & TKT tidak boleh memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha PTBA;
- d. Anggota Komite KPR & TKT bukan merupakan karyawan PTBA dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- e. Anggota Komite KPR & TKT tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material perusahaan;
- f. Anggota Komite KPR & TKT yang bukan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap menjadi anggota Komite lain di lingkungan PTBA pada periode yang sama;

g. Anggota Komite KPR & TKT tidak keberatan/bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi diatas kertas bermaterai;

#### 2.3.4. Keanggotaan

- a. Komite KPR & TKT diketuai oleh Komisaris Utama yang merangkap sebagai Komisaris Independen atau Komisaris Utama yang dapat bertindak independent;
- b. Anggota Komite lainnya dapat berunsur dari:
  - 1) Anggota Dewan Komisaris PTBA lainnya;
  - 2) Pihak luar dari PTBA dengan komposisi maksimal paling banyak 2 (dua) orang;
  - 3) Anggota perwakilan dari Dewan Komisaris Anak Perusahaan PTBA dalam menjalankan fungsi TKT;

#### 2.4. Masa Jabatan

# 2.4.1. Komite yang Merupakan Anggota Dewan Komisaris

- a. Tanpa membatasi keputusan Dewan Komisaris PTBA untuk memberhentikan anggota Komite KPR dan TKT, masa tugas anggota Komite KPR & TKT yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di Grup PTBA menjabat tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Ketentuan huruf a ini juga diberlakukan terhadap Ketua Komite KPR & TKT yang dijabat oleh Komisaris Utama;
- b. Apabila karena sebab apapun Komite KPR & TKT di atas berakhir masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris di Grup PTBA, maka masa tugasnya sebagai anggota Komite KPR & TKT berakhir seketika demi hukum;
- c. Dalam hal terdapat pergantian Komisaris Utama PTBA, maka posisi Ketua Komite KPR & TKT akan dijabat oleh Komisaris Utama PTBA yang menjabat, sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Piagam ini. Selama belum terdapat pergantian atas Komisaris Utama PTBA yang berakhir masa jabatannya, maka apabila anggota Komisaris Perseroan yang menjabat sebagai Ketua Komite KPR & TKT berakhir masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite KPR & TKT digantikan oleh Komisaris Independen lainnya di PTBA sampai dengan adanya pengganti Komisaris Utama PTBA yang berakhir masa jabatannya tersebut;

#### 2.4.2. Komite Yang Bukan Merupakan Anggota Dewan Komisaris

- a. Akumulasi masa jabatan anggota Komite KPR & TKT yang bukan anggota Dewan Komisaris dalam paling lama adalah 5 (lima) tahun;
- Anggota Komite KPR & TKT yang bukan Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya maksimal 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

#### 2.5. Pengangkatan dan Pemberhentian

- a. Anggota Komite KPR & TKT diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris PTBA;
- b. Masa jabatan anggota Komite KPR & TKT yang bukan Anggota Dewan Komisaris, berakhir apabila:
  - a) Berakhir masa jabatan keanggotaannya;
  - b) Meninggal dunia;
  - c) Mengundurkan diri;
  - d) Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, anggota Komite KPR & TKT diberhentikan karena tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya dan/atau tidak lagi memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan;
- c. Ketua Komite KPR & TKT berhak mengusulkan pergantian anggota Komite yang telah berakhir masa tugasnya;

Penggantian Anggota Komite KPR & TKT ditetapkan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan mendapat persetujuan minimal 51% dari jumlah Anggota Dewan Komisaris;

#### 2.6. Rangkap Jabatan

Anggota Komite KPR & TKT tidak boleh merangkap sebagai:

- a. Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, pada BUMN/perusahaan lain;
- b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, pada BUMN/perusahaan lain;
- c. Anggota komite lain pada Perusahaan: dan/atau
- d. Anggota komite pada BUMN/perusahaan lain;

#### TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN

#### 3.1. Tugas

Komite KPR & TKT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bidang Pemantau Risiko
  - a) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsi komite pemantau risiko;
  - b) Melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain dalam Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;
  - c) Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik Perseroan Induk maupun Anak Perusahaan dan perusahaan afiliasi;
  - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perseroan dan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
  - e) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perseroan Anak Perusahaan dan perusahaan afiliasi;
  - f) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
  - g) menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya sesuai Piagam ini.;
- b. Bidang Tata Kelola Terintegrasi
  - a) Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
  - b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Grup PTBA;
  - c) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Grup PTBA terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pertambangan, pasar modal, dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha pertambangan, melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
  - d) Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja yang memiliki fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern;
  - e) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan

- Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Grup PTBA terhadap peraturan intern dan ekstern;
- f) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada masing-masing perusahaan, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan otoritas atau instansi Pemerintah terkait mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi;
- c. Bidang Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance
  - a) Memberikan pendapat independen dan profesional serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris PTBA terhadap permasalahan yang berhubungan dengan *CSR* dan *GCG*;
  - b) Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan CSR dan GCG;
  - c) Membantu Dewan Komisaris terhadap implementasi perusahaan di dalam dukungan terhadap program pemerintah terkait *CSR*;
  - d) Membantu Dewan Komisaris terhadap implementasi perusahaan di dalam menjaga komitmen dalam penerapan *GCG*;
  - e) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan program kemitraan, program bina lingkungan dan bina wilayah;
  - f) Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terkait *GCG* dan mendukung di dalam implementasi serta pemutakhiran *GCG Code* Perusahaan:
  - g) Menggali informasi mengenai pengembangan CSR melalui Direksi dan Manajemen PTBA;
  - h) Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui penerapan program CSR;
  - i) menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan bidang CSR dan GCG.
- d. Bidang Pasca Tambang dan IT
  - a) Melakukan pemantauan atas permintaan Dewan Komisaris PTBA atas perkembangan situasi harga batubara di pasar domestik maupun di pasar internasional untuk bahan evaluasi;
  - b) Melakukan pemantauan periode pasca tambang apakah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
  - c) Memberikan pikiran yang positif tentang adanya kesempatan dalam pengembangan usaha dari hasil-hasil penelitian untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris PTBA dan sebagai tindak lanjut langkah kebijakan Dewan Komisaris PTBA;
  - d) Mendukung rencana jangka panjang perusahaan serta pengembangan pemanfaatan lahan lokasi pasca tambang;

- e) Melakukan pemantauan atas perencanaan dan strategi teknologi perusahaan, termasuk mengevaluasi investasi dan pengeluaran teknologi yang signifikan;
- f) Memantau dan mengevaluasi tren teknologi yang ada dan yang akan datang yang dapat mempengaruhi rencana strategis perusahaan;
- g) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkaitan Kegiatan Pasca Tambang dan kebijakan teknologi dan Informasi;
- h) menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya sesuai Piagam ini.

#### 3.2. Fungsi

Komite KPR & TKT berfungsi:

- a. Membantu Dewan Komisaris PTBA dalam melakukan evaluasi terhadap halhal yang berhubungan dengan pengendalian Risiko dan pelaksanaan tata kelola terintegrasi;
- b. Meningkatkan kualitas laporan PTBA, antara lain dengan:
  - a) Melakukan analisis dan evaluasi atas laporan yang berkaitan baik dengan pengendalia risiko, baik yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, maupun yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
  - b) Memastikan bahwa laporan PTBA, telah disusun sesuai dengan format yang diberikan oleh Komite KPR & TKT, serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen telah menciptakan kondisi dan budaya kerja yang mendorong setiap pegawai untuk menerapkan dan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) guna meningkatkan produktivitas, termasuk pelaksanaan atas tata kelola terintegrasi.
- d. Melakukan analisis dan evaluasi atas pedoman pengembangan usaha yang telah dirumuskan secara tertulis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan:
- e. Melakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen telah menciptakan sistem pengembangan usaha yang berorientasi pengendalian risiko yang diarahkan pada minimal biaya dan maksimasi pendapatan untuk meningkatkan kemampuan daya saing;

#### 3.3. Kewajiban

Komite KPR & TKT mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Menyampaikan laporan tertulis mengenai aktivitasnya kepada Dewan Komisaris paling tidak setiap 3 (tiga bulan sekali);

- b. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelahaan yang dilakukan Komite KPR & TKT;
- c. Pada akhir Triwulan IV melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Komite KPR & TKT dan melaporkan hasil evaluasi tersebut secara tertulis kepada Dewan Komisaris:
- d. Seluruh laporan yang dibuat harus ditandatangani oleh Ketua Komite KPR & TKT dan satu anggota Komite.

#### 3.4. Tanggung Jawab

- Komite KPR & TKT bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Komite KPR & TKT bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi perusahaan dan tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- c. Pertanggungjawaban Komite KPR & TKT disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan tertulis, yang terdiri atas:
  - a) Laporan tiga bulanan pelaksanaan kegiatan Komite KPR & TKT;
  - b) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas yang antara lain berisikan fakta di lapangan, analisis, kesimpulan dan saran.

#### 3.5. Kewenangan

Apabila diperlukan, Komite KPR & TKT berwenang:

- a. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan perusahaan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya:
- b. Memperoleh informasi, masukan, penjelasan yang dibutuhkan dari Direksi PTBA dan Direksi Anak Perusahaan PTBA:
- c. Meminta dan memperoleh informasi, masukan, penjelasan dari pegawai dan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Meminta pendapat profesional dari pihak internal PTBA melalui Direksi maupun pihak ketiga, antara lain konsultan, dan ahli hukum;
- e. Mengundang Direksi, jajaran eksekutif dan pegawai PTBA melalui Direksi, atau konsultan dalam Rapat Komite KPR & TKT;
- Memperoleh masukan dari pihak eksternal/independen yang profesional apabila diperlukan, atas biaya perusahaan.

# **BABIV** RAPAT

#### 4.1. Ketentuan Rapat

- Rapat reguler Komite KPR & TKT paling sedikit diadakan 1 (satu) kali setiap bulan dan dipimpin oleh Ketua;
- b. Rapat regular Komite KPR & TKT paling sedikit harus dihadiri oleh 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Komite KPR & TKT;
- c. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh mayoritas anggota Komite KPR & TKT:
- d. Di luar rapat reguler sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komite KPR & TKT dapat setiap saat mengadakan rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak;
- Rapat Komite KPR & TKT diadakan ditempat kedudukan PTBA atau tempat kegiatan usaha PTBA atau ditempat lain, baik secara tatap muka maupun daring;

#### 4.2. Agenda dan Undangan Rapat

- a. Komite KPR & TKT menetapkan agenda rapat dengan jelas;
- Komite KPR & TKT membuat undangan rapat yang memuat hari, tanggal, jam, tempat diselenggarakannya rapat, dan agenda rapat;
- c. Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada seluruh Anggota Komite KPR & TKT dan pihak lain yang diundang apabila ada, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan;

#### 4.3. Peserta Rapat

- a. Peserta rapat adalah Ketua dan seluruh Anggota Komite KPR & TKT;
- b. Sesuai dengan wewenangnya, Komite melalui Dewan Komisaris dapat mengundang:
  - a) Anggota Direksi dan Jajaran eksekutif dan pegawai PTBA melalui Direksi maupun pihak lainnya yang dianggap perlu dan terkait dengan agenda Rapat;
  - b) Anggota Komite KPR & TKT lainnya dan pihak lain yang terkait dengan agenda rapat, apabila dipandang perlu, dengan sepengetahuan Anggota Direksi terkait;

# 4.4. Risalah Rapat

- a. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah rapat yang dibuat secara tertulis oleh Anggota;
- b. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Komite KPR & TKT;
- c. Risalah rapat didokumentasikan oleh Anggota Komite KPR & TKT dan Sekretaris Dewan Komisaris;

# BAB V PFI APORAN

#### 5.1. Pelaporan Kepada

- Direksi PTBA, Vice President, Assistant Vice President atau Kepala Satuan/Unit Kerja tertinggi di bawah Direksi PTBA wajib menyampaikan laporan kegiatan bidang pengendalian risiko usaha kepada Dewan Komisaris PTBA. Laporan tersebut, selanjutnya diteruskan kepada Komite KPR & TKT untuk hal-hal yang dianggap khusus, antara lain meliputi pengendalian risiko usaha, lain-lain yang berhubungan dengan bidang pengendalian Risiko Usaha;
- b. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, Komite KPR & TKT dapat berkomunikasi dan memperoleh akses informasi di lingkungan PTBA dan Anak Perusahaan PTBA:
- c. Manajemen wajib untuk menyampaikan laporan yang diminta oleh Komite KPR & TKT dengan segera melalui Dewan Komisaris PTBA;

#### 5.2. Pelaporan Oleh Komite KPR & TKT

- Komite KPR & TKT wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai aktivitasnya kepada Dewan Komisaris PTBA paling tidak sekali setiap 3 (tiga) bulan:
- b. Komite KPR & TKT wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan dan kajian kepada Dewan Komisaris PTBA selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diselesaikannya laporan hasil penelaahan dan kajian yang dilakukan oleh Komite KPR & TKT;
- c. Pada akhir Triwulan IV, Komite KPR & TKT wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Komite dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud secara tertulis kepada Dewan Komisaris PTBA:
- d. Seluruh Laporan yang dibuat Komite KPR & TKT harus ditandatangani oleh Ketua Komite KPR & TKT dan satu Wakil Ketua Komite KPR & TKT serta diparaf oleh anggota;

# BAB VI PENUTUP

#### 6.1. Evaluasi

- a. Ketua Komite KPR & TKT paling tidak 1 (satu) tahun sekali melakukan review atas kinerja dari setiap anggota Komite;
- b. Pada setiap akhir Triwulan IV, Komite wajib untuk melakukan review (self assessment) atas pelaksanaan tugasnya;
- c. Hasil review dari Komite KPR & TKT wajib didiskusikan dengan Dewan Komisaris untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang akan dilakukan untuk kegiatan berikutnya;

#### 6.2. Ketentuan Lain-Lain

- a. Apabila dipandang perlu, Komite KPR & TKT dapat mengusulkan penyempurnaan Piagam Komite KPR & TKT;
- b. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya, Komite KPR & TKT dapat mengikuti program orientasi, pengembangan, pelatihan, dan melakukan studi banding atas biaya Perusahaan:
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, apabila diperlukan Komite KPR & TKT dapat bekerjasama dengan Komite lainnya;

#### 6.3. Pemberlakuan Piagam

- a. Piagam Komite KPR & TKT ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh Dewan Komisaris PTBA:
- b. Salinan Keputusan Dewan Komisaris PTBA tentang Penetapan Piagam Komite KPR & TKT disampaikan kepada Direksi;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 31 Desember 2023

Disusun oleh. KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Irwandy Arif

Ketua

Disetujui oleh, **DEWAN KOMISARIS** PT BUKIT ASAM TBK

**Irwandy Arif** Komisaris Utama

Andi Pahril Pawi Komisaris Independen

> Carlo Brix Tewu Komisaris

E. Piterdono HZ Komisaris

Kurnia Toha Komisaris Independen

Rahmat Hidayat Pulungan Komisaris Independen